



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2023**

TENTANG

**ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI
KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa alokasi dana bagi hasil pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa sesuai Pasal 75 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Perubahannya, ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil yang diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0044) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0111);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 009);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
10. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-NKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
11. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
12. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
13. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
14. Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat PR adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah Pusat.
15. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi yang selanjutnya disingkat DBHPP adalah dana yang bersumber dari pajak daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 yang terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat DBH-PKB;
 - b. Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat DBH-BBNKB;
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat DBH-PBBKB;
 - d. Dana Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat DBH-PAP; dan
 - e. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat DBH-PR.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan pembagian DBHPP kepada Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Jenis DBHPP ke Kabupaten/Kota;
- b. Alokasi DBHPP ke Kabupaten/Kota;
- c. Tata Cara Penyaluran DBHPP kepada Kabupaten/Kota;

- d. Penganggaran dan Penggunaan DBHPP kepada Kabupaten/Kota; dan
- e. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II

JENIS DBHPP KEPADA KABUPATEN/KOTA

Pasal 5

DBHPP kepada Kabupaten/Kota meliputi :

- a. DBH-PKB;
- b. DBH-BBNKB;
- c. DBH-PBBKB;
- d. DBH-PAP; dan
- e. DBH-PR.

BAB III

ALOKASI DBHPP KEPADA KABUPATEN/KOTA

Pasal 6

- (1) Alokasi DBHPP kepada Kabupaten/Kota ditetapkan dengan persentase sebagai berikut :
 - a. PKB dan PBBNKB dialokasikan 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota;
 - b. PBBKB dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten/ Kota;
 - c. PAP dialokasikan 50% (lima puluh persen) untuk Kabupaten/Kota; dan
 - d. PR dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten/Kota.
- (2) Alokasi DBHPP kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek potensi antar Kabupaten/Kota dan pemerataan.
- (3) Persentase alokasi DBHPP ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. DBH-PKB, DBH-BBNKB dan DBH-PBBKB sesuai potensi 50% (lima puluh persen) dan sisanya 50% (lima puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten/Kota;
 - b. DBH-PAP sesuai keberadaan sumber air sebesar 80% (delapan puluh persen) dan sisanya 20% (dua puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten/Kota; dan
 - c. DBH-PR berdasarkan jumlah penduduk sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan sisanya 30% (tiga puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten/Kota.
- (4) Alokasi DBHPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN DBHPP KEPADA KABUPATEN/KOTA

Pasal 7

- (1) DBHPP disalurkan ke Kabupaten/Kota setiap triwulan dan khusus triwulan IV hanya sampai bulan november sedangkan bulan desember menjadi hutang Pemerintah Provinsi untuk disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penyaluran DBHPP ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. penyaluran triwulan I dihitung berdasarkan realisasi dari target masing-masing jenis pajak dengan jumlah maksimal 20% (dua puluh persen) dari target penerimaan tahun anggaran berkenaan;

- b. penyaluran triwulan II dihitung berdasarkan realisasi dari masing-masing jenis pajak dengan jumlah maksimal 45% (empat puluh lima persen) dari target penerimaan tahun anggaran berkenaan dikurangi penyaluran triwulan I;
 - c. penyaluran triwulan III dihitung berdasarkan realisasi dari target masing-masing jenis pajak dengan jumlah maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari target penerimaan tahun anggaran berkenaan dikurangi penyaluran triwulan I dan II; dan
 - d. penyaluran triwulan IV dihitung berdasarkan realisasi penerimaan masing-masing jenis pajak sampai dengan bulan november dikurangi penyaluran triwulan I, II dan III dengan jumlah maksimal sebesar sisa anggaran tahun berkenaan.
- (3) Dalam hal realisasi penerimaan bulan desember melampaui target yang telah ditetapkan dalam APBD atau perubahan APBD, DBHPP disalurkan maksimal sebesar target tersebut dan sisa bagi hasil yang belum disalurkan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan hasil rekonsiliasi antara perangkat daerah terkait pada Pemerintah Provinsi setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB V
PENGANGGARAN DAN PENGGUNAAN DBHPP
KEPADA KABUPATEN/KOTA

Pasal 8

- (1) Pendapatan DBHPP dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing Kabupaten/Kota dan penggunaannya dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam rangka pencapaian sasaran DBHPP kepada Kabupaten/Kota tahun anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan sinkronisasi program, kegiatan dan pendanaan sesuai kewenangannya.
- (3) Pemanfaatan DBHPP yang bersumber dari PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda transportasi dan sarana transportasi umum.
- (4) Pemanfaatan DBHPP yang bersumber dari PR dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- (5) Penggunaan PR untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (6) Penggunaan PR untuk mendanai penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa penerapan kawasan tanpa rokok dan pemberantasan peredaran rokok ilegal bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (7) Selain digunakan untuk kegiatan pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Kabupaten/Kota menggunakan pendapatan yang bersumber dari PR sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan PR bagian hak masing-masing Kabupaten/Kota untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional.

- (8) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran terdapat sisa penggunaan PR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka sisa anggaran PR tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan PKB untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda transportasi dan sarana transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan PR untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan agar penggunaan PR untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat menjadi tepat guna, tepat sasaran dan dapat memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi dan sosialisasi; dan/atau
 - b. pemantauan dan evaluasi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 FEBRUARI 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 FEBRUARI 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

JOHANNA E. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 008

LAMPIRAN**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 8 TAHUN 2023****TANGGAL : 28 Februari 2023****TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA KABUPATEN/
KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023****1. DBH-PKB**

NO	KAB/KOTA	PKB
1.	KOTA KUPANG	24,722,873,424
2.	KABUPATEN KUPANG	8,017,224,611
3.	KABUPATEN ROTE NDAO	4,586,414,183
4.	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	7,640,456,502
5.	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	6,652,113,160
6.	KABUPATEN BELU	8,031,086,144
7.	KABUPATEN ALOR	4,655,096,190
8.	KABUPATEN FLORES TIMUR	5,410,269,603
9.	KABUPATEN LEMBATA	4,674,080,133
10.	KABUPATEN SIKKA	7,886,450,045
11.	KABUPATEN ENDE	7,260,055,500
12.	KABUPATEN NGADA	5,439,475,152
13.	KABUPATEN NAGEKEO	4,808,862,120
14.	KABUPATEN MANGGARAI	8,156,903,156
15.	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	5,252,131,820
16.	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	6,262,092,522
17.	KABUPATEN SUMBA TIMUR	6,756,515,792
18.	KABUPATEN SUMBA BARAT	4,823,074,378
19.	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	4,774,090,995
20.	KABUPATEN SUMBA TENGAH	3,729,583,181
21.	KABUPATEN SABU RAIJUA	3,800,631,458
22.	KABUPATEN MALAKA	5,016,337,962
TOTAL		148,355,818,031

2. DBH-BBNKB

NO	KAB/KOTA	BBN - KB
1.	KOTA KUPANG	12.343.183.672
2.	KABUPATEN KUPANG	4.453.243.192
3.	KABUPATEN ROTE NDAO	2.152.932.053
4.	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	3.865.353.649
5.	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	3.346.371.113
6.	KABUPATEN BELU	3.534.672.409
7.	KABUPATEN ALOR	2.210.029.999
8.	KABUPATEN FLORES TIMUR	2.620.640.355
9.	KABUPATEN LEMBATA	2.200.875.162
10.	KABUPATEN SIKKA	3.859.970.442
11.	KABUPATEN ENDE	3.036.910.718
12.	KABUPATEN NGADA	2.227.445.993
13.	KABUPATEN NAGEKEO	2.314.623.368
14.	KABUPATEN MANGGARAI	3.290.913.462
15.	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	2.442.997.493
16.	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	3.102.793.617
17.	KABUPATEN SUMBA TIMUR	3.361.276.718
18.	KABUPATEN SUMBA BARAT	1.974.896.693
19.	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	2.115.052.380
20.	KABUPATEN SUMBA TENGAH	1.745.259.687
21.	KABUPATEN SABU RAIJUA	2.037.388.530
22.	KABUPATEN MALAKA	3.131.685.705
TOTAL		71.368.516.410

3. DBH-PBBKB

NO	KAB/KOTA	PBB - KB
1.	KOTA KUPANG	31.363.592.734
2.	KABUPATEN KUPANG	10.749.184.583
3.	KABUPATEN ROTE NDAO	7.084.600.182
4.	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	9.520.502.148
5.	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	9.491.701.687
6.	KABUPATEN BELU	11.276.366.402
7.	KABUPATEN ALOR	8.517.064.904
8.	KABUPATEN FLORES TIMUR	9.352.612.667
9.	KABUPATEN LEMBATA	7.484.630.471
10.	KABUPATEN SIKKA	15.016.268.526
11.	KABUPATEN ENDE	10.646.548.602
12.	KABUPATEN NGADA	8.688.353.823
13.	KABUPATEN NAGEKEO	8.050.895.220
14.	KABUPATEN MANGGARAI	12.758.038.880
15.	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	7.828.476.317
16.	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	12.812.305.783
17.	KABUPATEN SUMBA TIMUR	12.135.081.523
18.	KABUPATEN SUMBA BARAT	8.144.557.179
19.	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	8.723.940.788
20.	KABUPATEN SUMBA TENGAH	6.987.748.916
21.	KABUPATEN SABU RAIJUA	6.106.630.414
22.	KABUPATEN MALAKA	7.415.730.935
TOTAL		230.154.832.684

4. DBH-PAP

NO	KAB/KOTA	PAJAK AIR PERMUKAAN
1.	KOTA KUPANG	6.817.218
2.	KABUPATEN KUPANG	88.656.976
3.	KABUPATEN ROTE NDAO	11.117.123
4.	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	15.708.500
5.	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	15.472.830
6.	KABUPATEN BELU	12.644.516
7.	KABUPATEN ALOR	18.216.673
8.	KABUPATEN FLORES TIMUR	23.085.431
9.	KABUPATEN LEMBATA	11.332.033
10.	KABUPATEN SIKKA	13.110.162
11.	KABUPATEN ENDE	41.382.479
12.	KABUPATEN NGADA	35.382.455
13.	KABUPATEN NAGEKEO	16.530.978
14.	KABUPATEN MANGGARAI	76.835.855
15.	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	24.545.455
16.	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	12.285.526
17.	KABUPATEN SUMBA TIMUR	52.007.387
18.	KABUPATEN SUMBA BARAT	4.945.455
19.	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	5.086.583
20.	KABUPATEN SUMBA TENGAH	4.945.455
21.	KABUPATEN SABU RAIJUA	4.945.455
22.	KABUPATEN MALAKA	4.945.455
TOTAL		500.000.000

5. DBH-PR

NO	KAB/KOTA	DBH-PR
1.	KOTA KUPANG	23.408.994.590
2.	KABUPATEN KUPANG	19.883.139.068
3.	KABUPATEN ROTE NDAO	10.445.738.098
4.	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	23.161.984.624
5.	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	15.252.633.047
6.	KABUPATEN BELU	13.534.692.441
7.	KABUPATEN ALOR	13.220.580.215
8.	KABUPATEN FLORES TIMUR	16.070.012.223
9.	KABUPATEN LEMBATA	10.076.512.003
10.	KABUPATEN SIKKA	17.736.480.486
11.	KABUPATEN ENDE	15.549.683.296
12.	KABUPATEN NGADA	11.317.412.822
13.	KABUPATEN NAGEKEO	11.149.125.264
14.	KABUPATEN MANGGARAI	17.353.793.023
15.	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	15.843.419.348
16.	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	15.146.005.919
17.	KABUPATEN SUMBA TIMUR	14.535.907.261
18.	KABUPATEN SUMBA BARAT	10.592.872.078
19.	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	16.963.454.267
20.	KABUPATEN SUMBA TENGAH	8.059.148.020
21.	KABUPATEN SABU RAIJUA	8.153.664.008
22.	KABUPATEN MALAKA	12.057.010.660
TOTAL		319.512.262.761

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

RE. VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

an